BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam kasus perceraian yang disebabkan istri lesbi adalah pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagai mana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga suami dan istri sebagaimana tersebut maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Selain itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya perkawinan atau rumah tangga suami dan istri berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah tidak bisa di pertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinanya, dengan demikian penyelesaian yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

2. Putusan perkara Nomor 3723/Pdt.G/2012/PA.Sby menurut penulis sejalan dengan hukum Islam karena Pendapat Imam Az-Zuhri, Qadi Syuraih dan Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak ada batasan tentang macam penyakit yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai. Dalam madzhab ini yang penting diperhatikan adalah bahwa dengan penyakit itu, kesempurnaan perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dengan itu terbuka peluang untuk percekcokan dan perselisihan yang berkepanjangan. Jika dilihat dari prespektik hukum Islam, penulis secara implisit lesbi/homo seksual dapat menjadi alasan perceraian karena dapat menimbulkan percekcokan diantara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Dan juga perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat keji lebih hina dari perzinaan dan merupakan dosa yang besar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kepada calon suami atau isteri yang hendak melaksanakan perkawinan harus memilih pasangan hidup dengan selektif, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya dapat terhindar dari perceraian karena sang istri seorang lesbi atau seorang suami seorang Gay.

2. Hendaknya para ulama' berperan aktif dikehidupan masyarakat dalam membina atau membimbing serta membekali putra putrinya dengan pengetahuan agama agar mengenal lebih jauh dengan calon pasangannya sehingga terhindar dari menikahi seorang lesbi dan seorang Gay.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id